

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT
ATAS PENDELEGASIAN RENCANA MEDIK DOKTER
DITINJAU DARI PEMENKES 148/2010**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Magister Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



Diajukan oleh

Maulina Doloksarihu
NIM : 10.93.0045

NO. INV : 274 / 52 / MHK / C-1

TGL : 18 Januari 2013

PARAF : *On.*

Kepada
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2012

TESIS

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT
ATAS PENDELEGASIAN RENCANA MEDIK DOKTER
DITINJAU DARI PEMENKES 148/2010**

Diajukan oleh

Maulina Doloksaribu

NIM : 10.93.0045

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Dr. dr. Tri Wahyu Murni, Sp.BTKV, MH Kes

Tanggal

Pembimbing Pendamping

Johnny Wirgho, SH, MH.

Tanggal

PERNYATAAN

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini Maulina Doloksaribu, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, NIM. 10 930045.

Menyatakan :

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Penyusun

ABSTRAK

Perawat sebagai tenaga profesional bertanggung jawab dan berwenang memberikan pelayanan keperawatan secara mandiri dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan kewenangannya, terutama terkait dengan lingkup praktik Perawat dan wewenang perawat. Untuk penerapan praktik keperawatan perlu ketetapan yang mengatur hak dan kewajiban perawat yang terkait, dengan pekerjaan profesi. Perawat dalam melaksanakan tugas pelayanan keperawatan bertanggungjawab untuk: menjaga mutu pelayanan keperawatan; menjaga rahasia pasien; tidak menyalahgunakan ilmu pengetahuan dan ketrampilannya; tidak terpengaruh oleh perbedaan suku, agama, ras, dan adat istiadat; mengutamakan keselamatan pasien, juga dalam hal terjadi pengalihan tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab perawat dalam menjalankan rencana medik yang didelegasikan oleh dokter di rumah sakit.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan cara mengkaji secara mendalam bahan hukum baik yang berupa undang-undang maupun aturan hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rencana medik yang didelegasikan dokter kepada perawat khususnya fungsi dependen serta kewenangan perawat. Dengan diberlakukannya Permenkes RI Nomor HK.02.02/MenKes/148/2010 tentang praktik keperawatan ternyata belum mampu menjawab persoalan hak dan kewajiban perawat jika terjadi kesalahan dalam menjalankan rencana medik yang didelegasikan yang mengakibatkan malpraktek. Oleh karena itu rumah sakit harus bertanggungjawab terhadap perawat sebagai pegawai rumah sakit dan membuat tata aturan yang dapat mengikat semua pihak baik rumah sakit maupun tenaga kesehatan dengan cara menyusun dan melaksanakan *hospital bylaws*, *medical staf bylaws* dan *nursing staf bylaws* berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kunci : Perawat Tanggungjawab hukum Perawat, Rumah-Sakit, delegasi, kewenangan

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi	vii
Halaman Pernyataan.....	iv
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Penulisan.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
1. Metode Pendekatan	14
2. Spesifikasi Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Klasifikasi Rumah Sakit.....	23
1. Klasifikasi Rumah Sakit.....	24
2. Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit.....	25
3. a. Pengertian dan Peristilahan Tanggung Jawab Hukum	25
b. Fungsi dan Tugas Rumah Sakit.....	31
B. Tanggung Jawab Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan	33
C. Pertanggung Jawaban Hukum Dokter.....	36
1. Vicarious Liability Doctrine	36

2. Captaian of the Ship Doctrine	36
3. Borrowed Servant Doctrine	37
D. Fungsi, Peran dan Kewenangan Perawat	41
1. Pengertian Perawat.....	41
2. Fungsi Perawat	42
3. Peran Perawat	44
4. Wewenang Perawat	46
E. Hubungan Hukum Antara Rumah Sakit dengan Perawat.....	47
F. Tanggung Jawab Perawat Dalam Praktik Keperawatan	71
G. Kewajiban Perawat.....	76
H. Standar Kompetensi Perawat.....	76
I. Kompetensi Inti Perawat.....	82
J. Pendelegasian Rencana Medik	83
1. Pendelegasian Rencana Medik.....	84
2. Definisi Pendelegasian.....	84
3. Prosedur Pendelegasian	85
4. Dasar Pendelegasian	89
5. Sifat Pendelegasian	89
6. Sikap Terhadap Pendelegasian	90
7. Faktor Penting Dalam Pendelegasian.....	90
K. Dasar Hukum Pendelegasian Rencana Medik Kepada Perawat.....	91
a. KUH Perdata	91
b. Undang-undang Rumah Sakit.....	94

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Aspek Hukum Hubungan Rumah Sakit Dengan Perawat.....	96
--	----

B. Rencana Medik Dilakukan Perawat Sesuai Dengan Kewenangan dan Kemampuan Yang Didelegasikan	114
C. Tanggung Jawab Hukum Perawat Di Rumah Sakit.....	116

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN	116
B. SARAN	118

Daftar Pustaka



**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT ATAS PENDELEGASIAN RENCANA
MEDIK DOKTER DITINJAU DARI PERMENKES 148/2010**



Kupersembahkan

Kehadapan Suami tercinta: M. Siahaan, SE.

Putra-Putra ku tersayang:

1. Albert Prawira.

2. Patrick Matheus.

3. Darwin Hartono.

4. Raymond Julius.

Kata Pengantar

Ucapan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis yang berjudul” **TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT ATAS PENDELEGASIAN RENCANA MEDIK DOKTER DITINJAU DARI PERMENKES 148/2010** “, ini di susun untuk memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan program studi S2 (magister) hukum kesehatan Universitas Soegiyapranata Semarang.

Tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis akan mengalami berbagai kesulitan dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penulisan tesis ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Rektor UNIKA, Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, Msc yang telah menyelenggarakan program Hukum Kesehatan
2. Direktur Pasca Sarjana DR. Ir. Rudyanto Susilo, MSA
3. Prof. Dr. Agnes Widanti S, SH., CN, Selaku Ketua Jurusan Studi Magister Hukum UNIKA Soegijapranata Semarang
4. Dr. Endang Wahyati Yustiana, SH., MH., selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Kesehatan UNIKA Soegijapranata Semarang
5. DR. Dr. Tri Wahyu Murni, SpBTKV, MHKes selaku koordinator kelas Jakarta sekaligus dosen pembimbing yang telah banyak memberi arahan, masukan, saran, koreksi maupun kritik kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Jhonny Wigargo, SH,MH. Selaku pembimbing yang telah membantu penyelesaian tesis ini dengan penuh keramahan dalam bertukar pikiran sekaligus masukan yang sangat membuka dalam cara berpikir hubungan dunia Hukum, khususnya hukum dengan kedokteran.
7. Bapak Budi Suwarno, SH.MH. selaku Penguji yang telah membantu dalam memberikan masukan dan perbaikan tesis ini.

8. Bapak Pamudji Rahardjo selaku koordinator harian dan putranya yang penuh kesabaran dan melayani proses pembelajaran dan kebutuhan mahasiswa
9. Semua Pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Suami tercinta yang penuh kasih sayang memberikan dengan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini, juga ananda tersayang yang telah memberikan motivasi bagi penulis

Tentunya tesis ini masih jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan sana-sini, oleh karena itu terhadap kekurangan – kekurangan yang ada penulis menerima saran dan kritik demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini.

Semarang, Juli 2012

Penulis.

